

BAB III

HASIL WAWANCARA NARASUMBER DALAM MENELITI PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT TERHADAP PELAKU HUBUNGAN BADAN DI LUAR PERNIKAHAN

A. Pandangan Hukum Adat Dalam Melakukan Penghukuman Terhadap Pelaku zina.

Perzinahan dalam pengertian istilah merupakan suatu perbuatan seksual yang dilakukan oleh kedua pasangan lawan jenis yang mana tidak terdapat hubungan ikatan perkawinan antara keduanya. Dalam sejarahnya, perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam agama ataupun kepercayaan manapun, namun hanya berbeda dalam hal penyatuan ikatan yang dilakukan berdasarkan ritual-ritual yang dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

Dalam berbagai keragaman adat yang tersebar khususnya Indonesia memiliki aturan yang berbeda-beda dalam mengatur perbuatan zina tersebut. Sehingga hukuman terhadap perbuatan zina tersebut sejatinya akan menimbulkan reaksi yang berbeda-beda bagi masyarakat. Fakta yang sering terjadi adalah, pengaruh adat dalam kehidupan bermasyarakat di negeri ini masalah sangat kental, terutama bagi masyarakat yang masih hidup di daerah.

Dengan adanya pengaruh adat tersebut, dalam realitanya kasus-kasus main hakim sendiri dengan cara mengarak, memermalukan, atau memberikan hukuman secara adat marak terjadi terhadap kasus perzinahan yang terjadi di suatu daerah maupun desa ataupun kota. Seperti contoh kasus perbuatan main hakim sendiri yang terjadi di daerah Cikupa, Tangerang Banten dan Samarinda merupakan salah satu implementasi suatu kebiasaan adat di suatu daerah dalam mengatur sebuah hukum.

Namun sejatinya, dengan berlakunya hukum positif di negara ini maka hukum-hukum yang berlaku di setiap daerah ataupun adat, hingga agama apapun tetap harus mengekor dengan hukum positif yang mengatur segala aturan di negeri ini. Walaupun demikian, hukum adat yang berlaku di setiap daerah tersebut masih dapat di interpresentasikan dalam realita kehidupan di zaman sekarang dengan syarat tidak berbenturan dengan hukum positif yang berlaku. Maka dari itu hukum adat dalam aspek tertentu dapat diterapkan bagi masyarakat adat di suatu daerah yang mana di dalam negeri ini masyarakat masih sangat menjunjung tinggi adat dan istiadat setiap daerahnya masing-masing.

1. Hukum Adat Dayak Terhadap Perbuatan Zina

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam bentuk wawancara pada tanggal 20 april 2018 dengan narasumber bernama Christian Eka Putra LW yang merupakan warga asli Kalimantan (Dayak) yang berkuliah di Bandung menjelaskan perzinahan dalam adat dayak diklasifikasikan sebagai berikut :

- a) Berzina dengan kaum keluarga sendiri yang sebenarnya dilarang

Nama pelanggaran : Menyumbang

Nilai hukuman : Empat loso sampai seketi limo loso
(Empat buah mangkok sampai satu lusin atau krat
lima buah mangkok)

Rincian hukuman : Delapan buah tajau sampai tiga puluh tajau
(Delapan buah guci sampai tiga puluh guci)

b) Berzina dengan anak istri orang lain

Nama pelanggaran : Beduso wan bini urang

Nilai hukuman : (empat loso) atau empat buah mangkok

Rincian hukuman : delapan buah tajau (delapan buah guci)

c) Berzina dengan orang yang tidak normal

Nama pelanggaran : Boji dibojian mati dimatian
(Dipukul sampai mati dengan sebuah bamboo)

Nilai hukuman : seloso sampai duo loso
(Tiga buah mangkok sampai dua buah mangkok)

Rincian hukuman : dua buah tajau sampai empat buah tajau belum
Termasuk jika sumbang
(Dua buah guci sampai empat buah guci belum
termasuk jika melanggar)

d) Berzina secara paksa

Nama pelanggaran : Pikso peranglah (dipaksa perang)

Nilai hukuman : Seloso sampai duo loso

(Tiga buah mangkok sampai dua buah mangkok)

Rincian hukuman : Tiga buah tajau (tiga buah guci)

e) Berzina dan menghasilkan anak

Nama pelanggaran : Mengampang (zina)

Nilai hukuman : Tajau tigo dikompoli

(Sebuah tajau (pihak laki-laki, ditambah upacara kehamilan dan sebuah guci)

Rincian hukuman : Pihak laki-laki, ditambah peapaian bunting

(apai bunting)

Hukuman lainnya apabila ini dilakukan antara orang yang sudah berkeluarga dan menyebabkan kehamilan, maka keduanya bakal diusir keluar kampung, termasuk denda yang besarnya disesuaikan dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat adat Dayak.

Dalam pengalamannya sebagai masyarakat adat dayak dan juga penuturan dari orang tua narasumber, narasumber menyatakan :

“Perzinaan dalam adat dayak dipercaya dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat adat suku tersebut dan serta diyakini bakal mendatangkan bencana atau malapetaka terhadap kampung tempat tinggal yang bersangkutan”.

Dengan adanya kepercayaan terhadap perbuatan zina yang dianggap dapat menimbulkan malapetaka ataupun kesialan bagi lingkungan desa mereka, maka dari itu dalam adat dayak hukuman yang diberikan memiliki tingkatan yang berbeda-beda secara materil yaitu denda, dan adapun secara imateriil hukuman

berupa pengucilan dan bahkan pengusiran bagi pelaku zina juga diterapkan bagi masyarakat dayak tersebut. Dengan adanya hukuman adat yang diterapkan oleh adat dayak tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan zina merupakan perbuatan yang dilarang yang dapat menimbulkan malapetaka.

2. Hukum Adat Banten Terhadap Perbuatan Zina

Banten merupakan salah satu provinsi yang termasuk dalam ras sunda selain Jawa Barat. Adapun pengaruh adat di daerah tersebut masih sangat kental, dimana di daerah tersebut terdapat suku adat tradisional yang masih bertahan yaitu, suku baduy dalam dan baduy luar. keberadaan suku baduy di daerah Banten tidak membuat adat istiadat yang berbaur dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut adalah adat baduy, namun dominan dengan adat sunda dan juga beberapa peradaban peninggalan islam seperti kesultana demak, banten, hingga mataram.

Dari hasil penelitian dan wawancara pada tanggal 5 mei 2018 terhadap tokoh masyarakat kampung kadu kecamatan Cikupa, kabupaten Tangerang, Banten yang bernama Saifudin Akbar menuturkan sebagai berikut :

a) Tidak ada hukum adat yang secara khusus berlaku di daerah desa cikupa.

Dalam penjelasannya, beliau mengatakan walaupun kekentalan adat sunda di daerah tersebut masih kental namun dalam hal perzinahan hanya diatur secara perlakuan atau pemberian hukuman berdasarkan kebiasaan turun-temurun dari generasi yang lalu.

b) Pengaruh jejak peninggalan islam mempengaruhi budaya setempat.

Dalam hal ini, beliau mengatakan bahwa, pada masa kesultanan demak atau pun banten hukum islam di terapkan di daerah banten ini. Hukuman yang diberikan sesuai dengan ketentuan alquran dan hadist, yaitu hukuman cambuk dan hukum rajam. Namun hukuman tersebut hanya berlaku pada masa kesultanan dan terhapus dengan berdirinya negara Indonesia dan banten termasuk dalam wilayahnya tersebut. Hal tersebut juga di dukung dengan banten yang pernah di nobatkan sebagai kota santri beberapa tahun yang lalu. Maka dengan hal tersebut, nilai-nilai keagamaan tersebut akan melekat di daerah tersebut.

c) Pengarakan dan menelanjangi pelaku zina merupakan perbuatan yang tidak bermoral namun terkadang menjadi suatu kebiasaan masyarakat

Dalam penjelasannya, peristiwa yang terjadi di cikupa kemaren merupakan suatu implementasi pemikiran masyarakat yang berpikir primitif dan memiliki mental yang cacat. Beliau menuturkan bahwa, suatu perbuatan yang jelek/buruk yang melanggar moral tidak seharusnya dibalas dengan perilaku yang tidak bermoral juga. Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan adat istiadat sunda dan juga hukum islam. Walaupun beliau juga tidak menafikan bahwa pengarakan tersebut juga bermula dari turun temurun yang mana perbuatan zina tersebut bagi masyarakat adalah aib dan menimbulkan dampak kesialan

dan azab dari tuhan. Maka dari itu, perbuatan zina tersebut sangat mudah memancing masyarakat bertindak bar-bar.

d) Hukuman Alternatif berdasarkan kebiasaan masyarakat

Beliau juga mengatakan setidaknya ada hukuman bagi pelaku yang tertangkap basah melakukan perbuatan zina di daerah mereka. Dikarenakan telah menjadikan suatu kebiasaan, hukuman tersebut kemudian di jadikan sebagai alternatif hukuman bagi pelaku zina diluar peraturan umum secara hukum positif. Hukuman tersebut merupakan adalah “kawin paksa” ataupun “pengasingan” diluar desa. Kawin paksa yang dimaksud adalah kedua pasangan yang tertangkap basah harus disegerakan menikah di tempat kejadian tersebut sebagai upaya penghilang kesialan. Selain kawin paksa, pengasingan atau pengusiran juga biasa dilakukan bagi warga yang melakukan perbuatan zina yang mana dianggap sebagai pencemaran nama kampung.

Dengan penuturan yang telah dipaparkan oleh narasumber, maka dapat di simpulkan bahwa hukuman adat di daerah banten memang tidak seutuhnya melekat dengan budaya setempat, melainkan hanya sekedar kebiasaan turun temurun dari masyarakat dahulu dalam melakukan penindakan para pelaku zina.

B. Penegakan Hukum Islam Terhadap Pezina

1. Definisi Zina serta hukuman menurut Al-Quran dan As-Sunnah

Perzinahan merupakan suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan maksiat yang dikategorikan sebagai dosa besar dalam kepercayaan agama Ibrahim (Islam, Yahudi, Kristen). Dalam agama Islam sendiri, perzinahan secara tegas telah dilarang dan memiliki hukuman yang berat bagi pelaku zina tersebut. Perbuatan zina dan larangannya serta hukumannya telah diatur dalam Al-Quran dan berbagai penjelasan dari Hadis-Hadis.

Dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam disebutkan definisi zina menurut beberapa madzhab, yang meskipun berbeda redaksi tetapi sebenarnya maksudnya sama yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh mukallaf yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah.

Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ḥudūd* atau *ḥad*, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah.⁶⁶ Larangan zina secara langsung disebutkan dalam ayat Al-Quran yang berbunyi:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”
(QS. Al-Isra 17:32)

Dengan demikian, larangan zina yang telah diatur oleh Alquran secara langsung menandakan bahwa perbuatan tersebut merupakan dosa yang besar. Hal

⁶⁶ Al-Imam Muhammad al-Syaukāni, “*Hukuman Zina Menurut Imam Mahzab*”, Kitab Nailul Authar dalam (<http://groups.yahoo.com/group/alqanitat/message/158>, diakses tanggal 20 April 2018)

ini dikarenakan merupakan hak Allah swt secara mutlak yang telah melarang perbuatan tersebut bagi hamba-Nya.

Dalam praktiknya, perbuatan zina tersebut terbagi atas dua macam klasifikasi zina yang mendapat hukuman wajib bagi pelakunya dengan kadar yang berbeda. Pembagian zina tersebut di jelaskan sebagai berikut :

1) **Ghairu Muḥṣan**

Suatu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah. Artinya pelaku zina yang masih bujang atau perawan, yaitu mereka yang belum menikah. Untuk hukuman yang dibebankan pada pelaku zina dengan status ghair muḥṣan adalah dera seratus kali, berdasarkan Q.S. An-Nur 24 : 2, yang berbunyi :⁶⁷

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Ayat tersebut menggambarkan ketegasan dalam menegakkan hukuman ḥad, dilarang memberi belas kasihan dalam menjatuhkan hukuman atas kekejian yang dilakukan oleh dua orang pezina tersebut, juga ada larangan membatalkan hukuman ḥad atau berlemah lembut dalam menegakkannya.

⁶⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XVII*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1983, hlm. 4.

Oleh karenanya dilarang menunda penegakan agama Allah dan mengundurkan hak-Nya.

Pelaksanaan hukuman hendaknya dilaksanakan di depan khalayak ramai, yaitu sekelompok orang-orang yang beriman, sehingga diharapkan memberi efek jera dan mempengaruhi jiwa orang-orang yang telah melakukan perbuatan zina dan memberi pelajaran bagi orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut.

2) Muhsan

suatu zina yang dilakuan oleh orang yang sudah balig, berakal, merdeka dan sudah pernah bercampur secara sah dengan orang lain jenis kelaminnya. Hukuman bagi pelaku zina yang berstatus muhsan adalah rajam. Rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu.⁶⁸ Hukuman rajam tidak tersebut secara jelas dalam al-quran, namun penjelasan pelaksanaan hukuman rajam tertera dalam hadist. Dalam hadist tersebut Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :⁶⁹

“Demi yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sungguh akan aku putuskan urusan kalian berdua berdasarkan Kitab Allah. Budak perempuan dan kambing harus kamu kembalikan. Anakmu harus dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Pergilah, hai Unais, temui isteri orang ini. Jika dia mengaku, maka rajamlah dia.” (HR. Bukhari)

⁶⁸ Abdul Djamali, *Op Cit*, hlm. 135.

⁶⁹ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *syarah sahih al-bukhari jilid III*, Penerbit Darus Sunnah, Jakarta, 2010, hlm. 230.

Dalam hadist yang lain, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda sebagai berikut :⁷⁰

“Ambillah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan yang lain kepada mereka, yaitu orang yang belum menikah (berzina) dengan orang yang belum menikah, (hukumnya) cambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Adapun orang yang sudah menikah (berzina) dengan orang yang sudah menikah (hukumnya) cambuk 100 kali dan rajam.” (HR. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah).

2. Pembuktian terhadap pelaku zina dalam islam

Dalam menjatuhkan vonis seseorang yang berzina dalam islam memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal ini dikarenakan perbuatan zina yang termaksud merupakan perbuatan yang mana sangat sulit untuk dibuktikan, kecuali pelaku perbuatan zina tersebut tertangkap basah berzina ataupun adanya pengakuan dari pelaku yang berbuat zina tersebut.

Dalam proses seseorang untuk menuduh atau mengatakan seseorang telah berzina ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam islam. Dalam Al-Qur’an di sebutkan bahwa seseorang yang menuduh orang lain berzina harus di dukung dengan 4 (empat) orang saksi. Hal tersebut tertulis dalam ayat Al-Qur’an sebagai berikut :

⁷⁰ *Ibid*

“Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong tersebut” (Q.S An-Nur 24:2)

Adapun persaksian yang diberikan oleh para saksi ini akan diakui keabsahannya, apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Mereka bersaksi atas satu majlis
- b. Mereka bersaksi atas satu kejadian perzinahan saja
- c. Menceritakan perzinahan itu dengan jelas dan tegas yang dapat menghilangkan kemungkinan lain atau menimbulkan penafsiran lain, seperti hanya melakukan hal-hal diluar jima' (hubungan badan)
- d. Para saksi adalah laki-laki yang adil
- e. Tidak ada yang menghalangi penglihatan mereka seperti buta atau lainnya

Dan apabila seseorang yang telah menuduh seseorang berzina namun tidak dapat memberikan kesaksian sebagaimana syarat diatas, maka penuduh akan dikatakan telah memfitnah seseorang dan akan di kenakan hukuman dera (cambuk) sebanyak 80 kali. Hal tersebut berdasarkan firman Allah subhannallah wata'ala sebagai berikut :

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik”. (Q.S An-Nur 24:4)

Dan apabila seseorang yang melakukan zina namun tidak diketahui oleh orang lain tidaklah harus di hukum melainkan hanya diwajibkan untuk bertaubat nasuha dan tidak mengulangnya lagi. Namun dalam hal yang lain seseorang juga dapat melakukan pengakuan berzina untuk dihukum, namun bukanlah keharusan.

Hal tersebut sejalan dengan hadist berikut :

“Wallahi, taubat wanita ini sangat tulus, sebuah taubat yang sangat bernilai. Jika kau membandingkan taubat seluruh Madinah, maka taubat wanita ini akan mengalahkan mereka semua! Jika mereka semua minum alkohol, lalu berzina, maka taubat wanita ini lebih berat daripada mereka!” (HR. Bukhari)

Hadist tersebut merupakan hadist yang menceritakan seorang wanita yang mengaku telah berzina di hadapan nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, yang mana wanita tersebut meminta untuk dihukum namun hanya disuruh untuk bertobat dan menutupi aibnya. Namun pengakuan tersebut terus diulang sehingga nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam atas keinginan wanita tersebut menghukumi rajam wanita tersebut. Sehingga dari kasus tersebut dan karena adanya perilaku nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, maka hal ini dijadikan hukum oleh para ulama.

Namun yang harus di garis bawah, dalam hal menghukumi seseorang yang telah berbuat berzina dalam islam harus dilakukan oleh seorang penguasa atau pemerintahan yang sah, melainkan bukan dilakukan oleh individu seperti halnya kasus main hakim sendiri. Hal ini sesuai dengan penjelasan ustad Khalid Basalamah dalam ceramah nya, beliau berkata :

“seseorang yang berzina wajib di hukum rajam ataupun dera sesuai statusnya apabila tertangkap basah dan diawali dengan 4 (orang kesaksian) ataupun pengakuan dari yang melakukan zina. Adapun pengakuan tersebut tidak diharuskan, namun cukup bertaubat. Dan yang berhak untuk menghukum adalah penguasa atau pemerintah yang berhak dengan hukum islam.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa, zina dalam prakteknya dibagi atas dua bentuk yaitu ghairu muhsan yang belum pernah menikah dan muhsan yang telah menikah.

Dari perbuatan tersebut hukuman yang di dapat bagi pelaku zina dalam penjelasan Al-Quran dan As-Sunnah ialah didera 100 kali dan di asingkan bagi yang ghairu muhsan dan dera 100 kali serta rajam hingga mati bagi pelaku muhsan. Dan dalam pembuktiannya, perzinahan hanya dapat dihukumi apabila telah adanya saksi minimal 4 (empat) orang saksi dan atau pengakuan dari orang yang telah berzina. Dan apabila tidak adanya saksi ataupun pengakuan zina tersebut maka tidak dapat di hukumi.

Adapun apabila terbukti dan terpenuhi syarat pembuktian, dalam melaksanakan hukuman ialah penguasa atau pemerintah yang berdulat, dan tidak dapat dihukumi secara kelompok ataupun individu.

Dengan demikian perkara perzinhan dalam pandangan islam bukanlah suatu perkara yang ringan, melainkan perbuatan dosa yang sangat berat hukumannya. Dikarenakan untuk menghindari perbuatan zalim, maka dalam pembuktian seseorang

yang berzina juga diperhatikan dengan seksama dan penuh kehati-hatian. Apabila seseorang salah menuduh, maka akan dijatuhkan hukuman pula terhadap kesaksiannya.

Dan yang lebih penting penghukuman yang dijatuhkan mutlak hanya dilaksanakan oleh pemerintah atau penguasa yang berhukum dengan hukum islam dan tidak adanya upaya main hakim sendiri dalam upaya menghumi individu-individu yang berbuat kesalahan.

C. Upaya Pihak Kepolisian Dalam Melakukan Penindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Hubungan Badan Di Luar Pernikahan

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada 10 mei 2018 terhadap narasumber Bripka Tatang Setiawan, S.H. sebagai penyidikunit II ekonomi Satreskrim Polres kota Tangerang ialah sebagai berikut :

1. kasus yang terjadi di Cikupa beberapa waktu yang lalu merupakan perbuatan yang baru terjadi di wilayah hukum Polresta Tangerang.
2. Adapun kata persekusi yang dimuat oleh media bukanlah suatu istilah yang tepat dalam melabeli perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat.
3. Adapun keterkaitan asas ketertiban umum dalam hal kasus tersebut dapat dilihat dari pasal yang mengenai para pelaku, yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP.
4. Penegakan hukum yang telah kita lakukan sebelumnya terhadap pelaku hubungan seksual di luar pernikahan adalah dengan melakukan razia di tempat-tempat

rawan maksiat seperti hiburan malam, kedai minuman, kos-kosan dan kontrakan serta hotel-hotel yang dicuirgai dijadikan tempat mesum. Hal tersebut sudah kami lakukan dalam beberapa tahun terakhir, terutama berkaitan dengan hari-hari besar islam.

5. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang terjadi sebelumnya ialah:
 - a. Melakukan tindakan pengamanan pelaku kurang dari 1x24 jam
 - b. Melakukan pemeriksaan tertutup terhadap korban demi mendapatkan keterangan
 - c. Mengumpulkan alat bukti pelaku
 - d. Melakukan penahanan bagi pelaku.
6. Kendala yang menghambat penindakan kasus main hakim sendiri terhadap pelaku hubungan seksual di luar nikah :
 - a. Adanya turut campur penguasa setempat, dalam kasus tersebut ialah RT dan RW
 - b. Kurangnya laporan dari korban
 - c. Korban merasa malu untuk melaporkan perbuatan main hakim sendiri yang dialaminya
 - d. Kurangnya laporan masyarakat terhadap perilaku korban yang melakukan hubungan seksual diluar nikah di wilayah tersebut.
7. Faktor-faktor terjadinya perilaku main hakim sendiri adalah sebagai berikut :
 - a. Faktor emosional
 - b. Faktor kekuatan massa

- c. Faktor ikut-ikutan
 - d. Faktor kebiasaan (primitif)
 - e. Faktor pendidikan (pelaku yang tertangkap mayoritas lulusan SD dan SMP)
 - f. Faktor lingkungan
 - g. Faktor agama (religius masyarakat)
8. Upaya pencegahan dari pihak kepolisian guna mencegah terjadinya perbuatan main hakim sendiri terutama dalam kasus hubungan seksual di luar pernikahan adalah sebagai berikut :

Preventif

- a. patroli atau razia tempat-tempat yang diduga terjadinya maksiat atau kejahatan
- b. melakukan sosialisasi bagi masyarakat dan para pelajar sekolah dalam menjelaskan berbahayanya pergaulan bebas dan cara menindak pelaku hubungan seksual diluar nikah

Represif

- a. Meningkatkan peran BAPEMKAMTIBMAS (badan Pembina ketertiban dan keamanan masyarakat) dalam upaya menertiban dan menindak perbuatan yang melanggar norma di suatu wilayah
- b. Melakukan tindakan hukum bagi pelaku yang melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap perilaku hubungan seksual diluar nikah berdasarkan undang-undang yang berlaku.

- c. Namun ada catatan untuk poin yang kedua, masih terdapat kendala dalam melakukan penindakan sebagai mana telah disebutkan dalam poin sebelumnya